



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Sulit Air, 19 Desember 1985, NIK 3174025512850003, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Guru Honorar, tempat kediaman di Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, e-mail dinasariningsih00@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Padang, 1 Januari 1979, NIK 3174020101790001, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Penerbangan No. 48, RT/RW, 003/008, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok dengan register perkara Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik, tanggal 24 September 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 8 Juli 2005 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Setiabudi,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/32/VII/2005 tanggal 24 Mei 2023;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, pendidikan SLTA;
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011, pendidikan SLTP;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak tahun 2010;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi permasalahan terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Februari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi permasalahan terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.2. Tergugat meninggalkan hutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, informasi ini Penggugat ketahui ketika sipenagih hutang datang kerumah untuk menagih hutang tersebut;
 - 6.3. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bertahun-tahun lamanya;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Februari

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat sekarang tinggal dirumah kontrakan Tergugat di Jl. Penerbangan No. 48, RT/RW, 003/008, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

13. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 3.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Enam juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang Bernama:
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, pendidikan SLTA;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011, pendidikan SLTP;
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah)

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp. Rp. 1.500.000 (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan

7. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequoet bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, hanya saja Penggugat memberikan penjelasan atas kepergiannya dari tempat kediaman bersama tidak dibolehkan oleh Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3174025512850003 Tanggal 22

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 621/32/VII/2005 Tanggal 24 Mei 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302121904120001 Tanggal 04 Desember 2020 atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Ganting Pandan Jorong Hinawan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtua Penggugat di Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;

- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak lagi berjalan dengan baik;
 - Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Jakarta bersama Pamannya. Anak kedua Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup Bersama, berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lubuk Siami

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Gando Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta selama 5 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jorong Gando, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, dan XXXXXXXXXXXXXXXXX ,laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum Tergugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini tidak lagi berjalan dengan baik;
- Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya damai, namun tidak

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



berhasil;

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sekarang berada di Jakarta bersama Pamannya. Anak kedua Penggugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama Penggugat dan Tergugat hidup Bersama, berapa biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian menyangkut akibat perceraian tentang hak asuh anak dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban tergugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah megajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok yang tercatat

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan demikian Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok, untuk itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti data identitas keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan keluarga, dimana Tergugat sebagai kepala keluarga dan Penggugat sebagai anggota keluarga (isteri) bersama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006 dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (abang kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sejak 4 (empat) tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik, serta selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (adik kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sejak bulan Februari 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik, serta selama berpisah sampai sekarang Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hampir 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta komunikasi antara penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta ditambah dengan pengakuan Tergugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah kembali kepada mantan isteri yang pertam dan telah menikah lagi;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat hampir 4 (empat) tahun lamanya hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah pisah tempat tinggal hampir 4 (empat) tahun lamanya, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَيَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "...membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak pulang lagi kepada Penggugat serta Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya maka dapat

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah;

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفسد دراً

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 R. Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan Majelis Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya disamping mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah iddah, hak asuh anak dan nafkah anak, dan terhadap tuntutan tersebut Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyus dan ini sesuai dengan huruf A angka 3 (tiga) Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menyebutkan istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak terbukti Penggugat berlaku nusyuz, dimana pula fakta justru menunjukan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan Tergugat juga tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp. 3.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan, selain itu dalam persidangan saksi saksi Penggugat tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menjelaskan kepada Hakim, sewaktu hidup bersama Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap minggu, sehingga demikian sebulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat rata-rata Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan juga memperhatikan pekerjaan Tergugat dan juga berdasarkan kepatutan, maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah pula mengajukan gugatan Hak Asuh Anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006, dan XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011 demi kepentingan dan masa depan anak Penggugat mohon agar hak asuh anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berdasarkan pada landasan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang menjadi dasar dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak. Oleh karena itu segala keputusan tentang hak asuh adalah demi kepentingan terbaik anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dijelaskan apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: “ *Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih – kekasihnya pada hari kiamat* “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 yang artinya: “*Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya*“;.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.3 sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg , dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selama ini hingga sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak tersebut tinggal bersama Penggugat, telah dirawat dengan baik;
- Bahwa Penggugat selaku ibu dari anak tersebut tidak pernah menelantarkan

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa selama ini Penggugat telah merawat dan membesarkan anak dengan baik, disamping itu Penggugat tidak pernah menelantarkan anak tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa demi kepentingan terbaik anak dan masa depannya, maka hak asuh anak sudah sepatutnya berada di tangan Penggugat sebagai ibu Kandung. Oleh karena itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut, bukan berarti Penggugat harus menghalangi dan membatasi Tergugat bertemu dengan anaknya atau sebaliknya menghalangi dan membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau memberikan akses kepada anak untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, dan bila ternyata Penggugat menghalangi dan membatasi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dengan alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah 2 (dua) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan nafkah anak pengadilan dapat pula menetapkan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya dengan mengingat kemampuan ayahnya, hal ini sesuai dengan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan menyatakan Saksi-saksi tidak mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan kondisi Tergugat meski tidak diketahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat, namun memberi nafkah merupakan kewajiban seorang ayah yang harus dilaksanakan, serta memperhatikan kepatutan maka Hakim menilai patut bila Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp. 750.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan, sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kebutuhan anak akan selalu bertambah dan nilai uang selalu mengalami penurunan sebagai akibat inflasi dan faktor ekonomi lainnya, maka oleh karena itu Hakim perlu menggarisbawahi bahwa nilai yang ditetapkan di atas adalah batasan minimal, sehingga jika anak membutuhkan biaya lebih atau Tergugat memiliki kemampuan lebih, maka Tergugat berkewajiban menyesuaikan nilai tersebut. Khusus untuk penyesuaian akibat inflasi harus disesuaikan minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 6.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir Jakarta, tanggal 23 Juli 2006;
 - 6.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki lahir di Sulit Air, tanggal 24 November 2011;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah untuk 2 (dua) orang anak pada diktum angka 6 (enam) diatas minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya untuk penyesuaian inflasi sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Irsyad Rahmadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Irsyad Rahmadi, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 42.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 318/Pdt.G/2024/PA.Sik